



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kardia Br Ambarita
2. Tempat lahir : Simpang Karang Anyer P. Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /8 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT.003 RW.004 Desa Kesumbu Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwamenghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaKARDIANA BR AMBARITA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaKARDIANA BR AMBARITA selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwatetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk warna hitam;  
(Tetap terlampir pada berkas perkara);
4. Membebaskan TerdakwaKARDIANA BR AMBARITA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa TerdakwaKARDIANA BR AMBARITA, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi EVENDI MANIHURUK sedang berada di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut yang mana saksi EVENDI MANIHURUK bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit milik saksi ROLAN SITORUS. Tidak lama kemudian TerdakwaKARDIANA BR AMBARITA bersama dengan saksi RATNA NASUTION



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ELIAS G.S.M.SIDABUTAR datang menemui saksi EVENDI MANIHURUK dilahan terebut, lalu Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwadannya merekam kearah saksi EVENDI MANIHURUK sambil Terdakwa mengatakan "inilah pemaling sawit-sawit itu". Selanjutnya Terdakwa mencoba mencakar kearah wajah saksi EVENDI MANIHURUK namun dihindar dengan menggunakan tangan oleh saksi EVENDI MANIHURUK. Lalu Terdakwa kembali mencakar kearah saksi EVENDI MANIHURUK secara berulang-ulang sehingga mengenai pada bagian leher, tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan saksi EVENDI MANIHURUK yang mana pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi EVENDI MANIHURUK "kau akan menyesal dan menangis darah berak darah kau nanti" dijawab oleh saksi EVENDI MANIHURUK "kalau memang ini lahan milikmu kau harusnya membawa legilintas milikmu sementara masyarakat ini pun bilang kau gak punya lahan". Kemudian Terdakwa bersama saksi RATNA NASUTION dan saksi ELIAS G.S.M.SIDABUTAR meninggalkan saksi EVENDI MANIHURUK ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2023/404 yang ditandatangani oleh dr. Cristiany Permata Sari Lumban Toruan Selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap EVENDI MANIHURUK tertanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki berusia lima puluh dua tahun ditemukan luka lecet pada leher, tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi EVENDI MANIHURUK mengalami luka lecet pada leher, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Serta saksi EVENDI MANIHURUK tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evendi Manihuruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang mana Terdakwa mendatangi saksi dan melakukan pencakaran ke bagian tangan saksi sebelah kiri dan kanan serta pencakaran ke bagian leher sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan luka gore yang mana Terdakwa melakukan pencakaran tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun Terdakwa ada mengatakan bahwa saksi merupakan pencuri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi sedang berada di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut yang mana saksi bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit milik saksi Rolan Sitorus. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ratna Nasution dan saksi Elias G.S.M.Sidabutar datang menemui saksi dilahan terebut, lalu Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwa dan merekam kearah saksi sambil Terdakwa mengatakan "inilah pemaling sawit-sawit itu". Selanjutnya Terdakwa mencoba mencakar kearah wajah saksi namun dihindar dengan menggunakan tangan oleh saksi. Lalu Terdakwa kembali mencakar kearah saksi secara berulang-ulang sehingga mengenai pada bagian leher, tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan saksi yang mana pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi "kau akan menyesal dan menangis darah berak darah kau nanti" dijawab oleh saksi "kalau memang ini lahan milikmu kau harusnya membawa legilitas milikmu sementara masyarakat ini pun bilang kau gak punya lahan". Kemudian Terdakwa bersama saksi Ratna Nasution dan saksi Elias G.S.M.Sidabutar meninggalkan saksi ditempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada leher, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Serta saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elias GM Sidabutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi Evendi Manihuruk terhadap Terdakwa;
  - Bahwa cara saksi Evendi Manihuruk melakukan penganiayaan terhadap Terdakwayang mana awalnya saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perekaman pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk dan Terdakwa juga ada mengatakan "ini pencurinya". Lalu saksi mendengar saksi Evendi Manihuruk membalas perkataan dari Terdakwa dengan mengatakan "kalau kau memang yang punya lahan ini mana tunjukkan surtanya" dan pada saat tersebut saksi melihat saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone milik Terdakwayang masih merekam kejadian tersebut dan saksi melihat Terdakwamasih mempertahankan handphone handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar saksi Evendi Manihuruk melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yang mana sepengetahuan saksi bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi dan saksi yang menanami lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.18 Kulim Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut saksi sedang bersama dengan Terdakwamendapatkan informasi bahwa ada maling masuk kedalam lahan milik saksi lalu dengan menggunakan mobil saksi bersama Terdakwamenuju ke lokasi lahan dan sesampainya di lokasi lahan Terdakwalangsung keluar dari mobil tersebut dan bersuara tinggi layaknya orang marah sambil memegang handphone dan merekam kegiatan yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk tersebut. Kemudian saksi melihat Terdakwaberadu mulut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls





dengan saksi Evendi Manihuruk dan saksi melihat bahwa saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone yang sedang digenggam oleh Terdakwatersebut namun Terdakwamasih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwadan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. Ratna Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi Evendi Manihuruk terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara saksi Evendi Manihuruk melakukan penganiayaan terhadap Terdakwayang mana awalnya saksi melihat Terdakwasedang melakukan perekaman pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk dan Terdakwajuga ada mengatakan "ini pencurinya". Lalu saksi mendengar saksi Evendi Manihuruk membalas perkataan dari Terdakwadengan mengatakan "kalau kau memang yang punya lahan ini mana tunjukkan surtanya" dan pada saat tersebut saksi melihat saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone milik Terdakwayang masih merekam kejadian tersebut dan saksi melihat Terdakwamasih mempertahankan handphone handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwadan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar saksi Evendi Manihuruk melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yang mana sepengetahuan saksi bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi dan saksi yang menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.18 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut saksi sedang bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamendapatkan informasi bahwa ada maling masuk kedalam lahan milik saksi lalu dengan menggunakan mobil saksi bersama Terdakwamenuju ke lokasi lahan dan sesampainya di lokasi lahan Terdakwalangsung keluar dari mobil tersebut dan bersuara tinggi layaknya orang marah sambil memegang handphone dan merekan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk tersebut. Kemudian saksi melihat Terdakwaberadu mulut dengan saksi Evendi Manihuruk dan saksi melihat bahwa saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone yang sedang digenggam oleh Terdakwatersebut namun Terdakwamasih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwadengan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan ahli seklaion tekah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Evendi Manihuruk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Evendi Manihuruk yang mana awalnya Terdakwa melakukan perekaman pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk dan Terdakwa juga ada mengatakan "ini pencurinya". Lalu saksi Evendi Manihuruk membalas perkataan dari Terdakwa dengan mengatakan "kalau kau memang yang punya lahan ini mana tunjukkan surtanya" dan pada saat tersebut saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone milik Terdakwa yang masih merekam kejadian tersebut namun Terdakwa masih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakw tidak mengetahui apa dasar saksi Evendi Manihuruk melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yang mana sepengetahuan Terdakwa bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik suami Terdakwa dan suami Terdakwa yang menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.18 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada maling masuk kedalam lahan milik Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju ke lokasi lahan dan sesampainya di lokasi lahan Terdakwa langsung keluar dari mobil tersebut dan bersuara tinggi layaknya orang marah sambil memegang handphone dan merekan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk tersebut. Kemudian Terdakwa beradu mulut dengan saksi Evendi Manihuruk dan saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone yang sedang digenggam oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa masih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka lecet pada leher, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Serta saksi Evendi Manihuruk tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.44/RSUD/2023/404 yang ditandatangani oleh dr. Cristiany Permata Sari Lumban Toruan Selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap EVENDI MANIHURUK tertanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki berusia lima puluh dua tahun ditemukan luka lecet pada leher, tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Evendi Manihuruk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Evendi Manihuruk yang mana awalnya Terdakwa melakukan perekaman pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk dan Terdakwa juga ada mengatakan "ini pencurinya". Lalu saksi Evendi Manihuruk membalas perkataan dari Terdakwa dengan mengatakan "kalau kau memang yang punya lahan ini mana tunjukkan surtanya" dan pada saat tersebut saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone milik Terdakwa yang masih merekam kejadian tersebut namun Terdakwa masih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar saksi Evendi Manihuruk melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yang mana sepengetahuan Terdakwa bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik suami Terdakwa dan suami Terdakwa yang menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.18 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada maling masuk kedalam lahan milik Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju ke lokasi lahan dan sesampainya di lokasi lahan Terdakwa langsung keluar dari mobil tersebut dan bersuara tinggi layaknya orang marah sambil memegang handphone dan merekam kegiatan yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk tersebut. Kemudian Terdakwa beradu mulut dengan saksi Evendi Manihuruk dan saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone yang sedang digenggam oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa masih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Evendi Manihuruk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka lecet pada leher, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Serta saksi Evendi Manihuruk tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukaan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Kardiana Br Ambarita dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan di Jalan Simpang Puncak Kulim 20 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.18 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu. Pada saat tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada maling masuk kedalam lahan milik Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju ke lokasi lahan dan sesampainya di lokasi lahan Terdakwa langsung keluar dari mobil tersebut dan bersuara tinggi layaknya orang marah sambil memegang handphone dan merekan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Evendi Manihuruk tersebut. Kemudian Terdakwa beradu mulut dengan saksi Evendi Manihuruk dan saksi Evendi Manihuruk mencoba merampas handphone yang sedang digenggam oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Terdakwa masih mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Evendi Manihuruk sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka goresan akibat cakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar saksi Evendi Manihuruk melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yang mana sepengetahuan Terdakwa bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik suami Terdakwa dan suami Terdakwa yang menanami lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Evendi Manihuruk mengalami luka lecet pada leher, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Serta saksi Evendi Manihuruk tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa telah habis oleh karena itu Terdakwa bebas demi hukum, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk warna hitam;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwamaupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Kardiana Br Ambarita tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 9 (Sembilan) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk warna hitam;

**tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN BIs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14